

BCBPN NEWS

EDISI V/PLI/2018

Ringkas dan Informatif

MEI 2018

SOSIALISASI

*Pemenuhan Ketentuan Mengenai Penyampaian Dokumen SKA
(Surat Keterangan Asal).*



Selasa, 15 Mei 2018, bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, telah dilaksanakan Sosialisasi “Pemenuhan Ketentuan Mengenai Penyampaian Dokumen SKA” yang dihadiri oleh Importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Titipan (PPJK) di Balikpapan.

Penyelenggaraan Sosialisasi yang diprakarsai oleh KPPBC TMP B Balikpapan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Importir dan PPJK terkait pemenuhan ketentuan mengenai penyampaian dokumen Surat Keterangan Asal (SKA).

Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional, menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015, juga perlu disosialisasikan untuk meningkatkan kedisiplinan Importir dan PPJK dalam menyelesaikan proses kepabeanan.

Tidak Sesuai Prosedur

Kegiatan Sosialisasi “Pemenuhan Ketentuan Mengenai Penyampaian Dokumen SKA” diawali dengan menyanyikan lagu Mars Bea dan Cukai oleh seluruh pegawai dan Importir dan PPJK yang menghadiri Sosialisasi tersebut.

Setelah menyanyikan lagu, kegiatan Sosialisasi di buka dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Bagian Kalimantan Timur, Agus Sudarmadi dan Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Fitra Krisdianto.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJBC, menyampaikan “Kondisi yang ada di Balikpapan, yaitu keterlambatan penyampaian dokumen asli SKA, pengguna jasa yang diberikan fasilitas (kemudahan) tetapi malah tidak diikuti ketentuan secara proseduralnya.”



Legal Itu Mudah!

“Legal itu mudah!. Contohnya apabila anda menyerahkan dokumen asli SKA dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan mudah dalam proses clearancenya. Sederhananya, jika mau memperoleh hak maka ada beberapa kewajiban atau persyaratan yang harus dipenuhi.” pesan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim dalam pembukaannya.

Setelah dilakukannya Sosiali-

sasi mengenai SKA kepada para Importir dan PPJK, harapan Kepala KPPBC TMP B Balikpapan adalah tidak ada lagi keterlambatan dalam penyampaian dokumen dalam proses clearancenya. Dengan adanya usaha untuk mempercepat proses clearancenya juga harus didasari dengan persiapan dan pemahaman yang baik tentang ketentuan yang mengatur.



Iringan Musik

Sepanjang kegiatan Sosialisasi “Pemenuhan Ketentuan Mengenai Penyampaian Dokumen SKA”, pegawai KPPBC TMP B Balikpapan menunjukkan kepiawaiannya dalam bermain musik untuk menghibur dan membuat suasana kegiatan lebih santai.

Yovanka Ercilia Rosana Sirait (Vocalist), membawakan beberapa lagu diiringi oleh Aditya Diswara Ardin (Gitaris), Glory Edo Ananta Tarigan (Bassist) dan Nanang Kurniawan (Cajon).



“Untuk mendapatkan hak, ada kewajiban yang harus dipenuhi”



Paspor Barang

Tujuan SKA itu sendiri adalah untuk mendapatkan tarif preferensi. SKA diumpamakan seperti Paspor yang objeknya adalah manusia, sedangkan SKA, objeknya adalah barang yg di impor itu sendiri. Tanpa adanya SKA, tentu saja barang yang di impor tidak dapat diberikan kemudahan berupa tarif preferensi yang membuat Importir harus membayar lebih besar dari yang seharusnya (tarif MFN).



Perjanjian Internasional

Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang menyatakan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi. (PMK 229/PMK.04/2017). SKA merupakan hasil dari kerjasama atau perjanjian antar negara baik

perjanjian bilateral, regional maupun multilateral.

Peraturan tentang asal barang berkaitan dengan perdagangan antar negara supaya terjamin perdagangan yang *affair* atau adil, tidak ada perdagangan yang timpang, dan merupakan cara untuk menerapkan BM Tambahan yaitu BM Anti Dumping dll.



Kehadiran Dokumen Asli SKA

Dipaparkan lebih lanjut oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai III, Puryanto, bahwa kondisi yang ada di Balikpapan adalah tidak menyerahkan dokumen asli SKA, terlambat menyerahkan SKA, dan kesalahan pengisian dokumen SKA dan dokumen pendukung.

Kesalahan kecil (*minor discrepancies*) seperti perbedaan centang/silang, perbedaan ttd

dan specimen yang ada di dokumen SKA perlu diperhatikan lagi oleh Importir dan PPJK dalam pengerjaannya. Apabila terdapat kesalahan pengisian, tentu saja tarif preferensi tidak dapat diberikan.

Lingkup pemeriksaan penelitian SKA antara lain kriteria asal barang, kriteria pengiriman, prosedural, jenis, jumlah dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, kesesuaian data

... data Pemberitahuan Pabean dengan SKA/ID/e-Form D, dan Kesesuaian Fisik barang dengan (1) Pemberitahuan Pabean (2) SKA/ID/e-Form D (3) Dokap SKA. Apabila secara kumulatif syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka SKA akan

ditolak dan penerapan tarif menggunakan MFN.

Untuk jangka waktu penyerahan SKA dan Dokap SKA sendiri adalah untuk jalur kuning dan merah adalah jam ≤ 12.00 WIB hari kerja berikutnya sejak PIB mendapat SPJK/SPJM dan untuk

jalur hijau ≤ 3 hari kerja sejak PIB mendapatkan SPPB.

Dengan diadakannya Sosialisasi ini, diharapkan kondisi-kondisi yang menjadi perhatian, tidak terulang lagi.

KPPBC TMP B Balikpapan

Jalan Yos Sudarso 9

Balikpapan, Kalimantan Timur

(gms/ada)